

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Mustopadidjaja 2002).

Menurut Dunn (1994), proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahapan yang saling tergantung. Dunn membagi siklus pembuat'an kebijakan dalam lima tahapan yaitu tahap pertama tahap penyusunan agenda, tahap kedua melalui proses formulasi kebijakan, tahap ketiga melalui adopsi kebijakan tahap keempat merupakan tahap implementasi kebijakan dan tahap terakhir adalah tahap penilaian dan evaluasi kebijakan.

2.2 Evaluasi Program

Evaluasi adalah pengidentifikasian keberhasilan dan/atau kegagalan suatu rencana kegiatan atau program. Secara umum dikenal dua tipe evaluasi, yaitu *on-going evaluation* atau evaluasi terus menerus dan *ex-post evaluation* atau akhir evaluasi. Tipe evaluasi pertama dilaksanakan pada interval periode waktu tertentu, misalnya per tri wulan atau per semester selama proses implementasi (biasanya pada akhir phase atau tahap suatu rencana). Tipe evaluasi yang kedua

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan setelah implementasi suatu program atau rencana. Berbeda dengan monitoring evaluasi biasanya lebih difokuskan pada pengidentifikasian kualitas program. Evaluasi berusaha mengidentifikasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada pelaksanaan ataupun penerapan program . (Edi Suharto. 2010: 19)

Evaluasi bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan .
2. Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran.
3. Mengetahui dan menganalisis konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi diluar rencana (*externalities*)

Suharsimi Arikunto (2002: 13) mendefinisikan evaluasi dengan lebih dahulu menjelaskan tentang mengukur dan menilai. Mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan suatu ukuran yang bersifat kuantitatif. Menilai adalah mengambil sesuatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk dan bersifat kualitatif. Sedangkan mengadakan evaluasi meliputi kedua langkah diatas, yaitu mengukur dan menilai. dengan demikian evaluasi adalah menilai (tetapi dilakukan mengukur terlebih dahulu) .

Evaluasi merupakan suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara objektif pencapaian hasil yang direncanakan dan dijalankan sebelumnya. Evaluasi berfungsi untuk mempertanyakan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan dalam suatu rencana, sekaligus mengukur subjektif hasil-hasil atas pelaksanaan kegiatan dengan ukuran-ukuran yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang mendukung maupun yang tidak mendukung. Evaluasi merupakan kegiatan yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terencana dan sistematis yang sering dilakukan oleh setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari tentang suatu kegiatan tertentu yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana ke efektifan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, sehingga evaluasi dapat dijadikan informasi dalam mengambil keputusan terhadap objek yang diukur berdasarkan ukuran tertentu. Artinya evaluasi merupakan analisa terhadap sebuah fakta dan tanggapan yang dihasilkan ketika sebuah program atau kebijakan dilaksanakan. (Dunn: 2000: 36).

Evaluasi program adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengkaji kembali draf/usulan program yang sudah dirumuskan sebelum program itu dilaksanakan. Kegiatan evaluasi seperti ini, selain bertujuan untuk mengkaji kembali keterandalan program untuk mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan pedoman/patokan yang diberikan. Selain itu juga dimaksudkan agar semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut merasa ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan program yang mereka rumuskan itu, jika program tersebut kelak akan dilaksanakan. (Totok Mardikanto, Poerwoko Soebisto: 2015: 269).

2.2.1 Tujuan Evaluasi

Melalui kegiatan evaluasi, kita akan dapat mengambil kesimpulan tentang segala sesuatu yang terjadi, sekaligus memberikan landasan dan arahan bagi kegiatan-kegiatan lanjutan yang perlu dilakukan. Sehubungan itu Stufflebeam (1971) mengemukakan bahwa, pada dasarnya tujuan evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyimpang dari pedoman yang telah ditetapkan, atau untuk mengetahui tingkat kesenjangan (*diskrepansi*) antara keadaan yang telah dicapai dengan keadaan yang dikehendaki atau seharusnya dapat di capai, sehingga dengan demikian akan dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kegiatan yang telah dilaksanakan untuk selanjutnya dapat di ambil langkah-langkah guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan seperti yang dikehendaki.

2.2.2 Prinsip-Prinsip Evaluasi

Evaluasi, merupakan kegiatan untuk menilai suatu keadaan, gejala, atau kegiatan-kegiatan tertentu dengan menggunakan landasan-landasan tertentu sebagaimana telah di sampaikan di atas. Karena itu, kegiatan evaluasi harus memperhatikan prinsip-prinsip evaluasi yang terdiri atas :

1. Kegiatan evaluasi harus merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari kegiatan perencanaan program, artinya tujuan evaluasi harus selaras dengan tujuan yang ingin di capai yang telah dinyatakan dalam perencanaan programnya. Sebab, tujuan evaluasi adalah untuk melihat sampai seberapa jauh tujuan program telah dapat di capai, dan seberapa jauh telah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program dibandingkan dengan perencanaannya.
2. Setiap evaluasi harus memenuhi persyaratan
 - a) Obyektif, artinya selalu berdasarkan dengan fakta;
 - b) Menggunakan pedoman tertentu yang telah dibakukan (*standardized*);

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Menggunakan metode pengumpul data yang tepat dan teliti;
 - d) Menggunakan alat kur yang tepat (*valid, sah*) dan dapat di percaya (*teliti, reliable*);
3. Setiap evaluasi, harus menggunakan alat ukur yang berbeda untuk mengukur tujuan evaluasi yang berbeda pula. Perumusan daftar pertanyaan untuk mengetahui pengetahuan harus dibedakan dengan yang digunakan untuk mengetahui sikap dan pengukuran kecermatan tidak cukup dengan menggunakan daftar pertanyaan saja.
 4. Evaluasi harus dinyatakan dalam bentuk :
 - a) Daftar kuantitatif, agar dengan jelas dapat diketahui tingkat pencapaian tujuan dan tingkat penyimpangan pelaksanaannya;
 - b) Uraian kualitatif, agar dapat diketahui faktor-faktor penentu keberhasilan, penyebab kegagalan dan faktor penunjang serta penghambat keberhasilan tujuan program yang direncanakan.
 5. Evaluasi harus efektif dan efisien, artinya :
 - a) Evaluasi harus menghasilkan temuan-temuan yang dapat dipakai untuk meningkatkan efektifitasnya (tercapainya tujuan) program.
 - b) Evaluasi harus mempertimbangkan ketersediaan sumber dayanya sehingga tidak terjebak pada kegiatan-kegiatan yang terlalu rinci, tetapi tidak banyak manfaatnya bagi tercapainya tujuan, melainkan harus dipusatkan kepada kegiatan-kegiatan

yang strategis (memiliki dampak yang luas dan besar bagi tercapainya tujuan program).

2.2.3 Kriteria Evaluasi

Mengevaluasi dampak suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur suatu keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Mengenai kinerja kebijakan menghasilkan informasi terhadap kriteria evaluasi dampak kebijakan publik yaitu sebagai berikut :

a. Efektivitas

Menurut winarno (2002:184) Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan \. Efektivitas disebut juga hasil guna efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil sesungguhnya dicapai.

Sehubung dengan hal yang dikemukakan diatas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

b. Efisiensi

Menurut winarno (2002:185) Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisiensi.

Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melalui pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

c. Kecukupan

Menurut Winarno (2002:186) kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan secerapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesepakatan yang menumbuhkan adanya masalah kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesepakatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Berbagai masalah tersebut merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah satu tipe masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metoda yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi atauran atau teknis pelaksanaannya yang benar.

d. Perataan

Menurut Winarno (2002:187) perataan dalam kebijakan publik dapat diartikan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Menurut Winarno (2002:188) seberapa jauh suatu kebijakan dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial dapat dicari melalui beberapa cara, yaitu :

1. Memaksimalkan kesejahteraan individu
2. Melindungi kesejahteraan minimum
3. Memaksimalkan kesejahteraan bersih
4. Memaksimalkan kesejahteraan redistribusi

e. Responsivitas

Menurut winarno (2002:187) Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompo-kelompok masyarakat tertentu.kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan kriteria lainnya (Efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan. Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan dan kesamaan.

2.2.4 Permasalahan Dalam Evaluasi Kebijakan

Dibawah ini di paparkan bebera permasalahan dalam evaluasi kebijakan :

1. Ketidakpastian arah/tujuan kebijakan. Apabila arah dari satu kebijakan tidak jelas, membingungkan, atau menyimpang, seperti yang sering muncul, maka dalam menentukan kelanjutan yan akan dicapai menjadi suatu tugas yang sulit dan sering membuat frustrasi misalnya dalam program model perkotaan.
2. Hubungan sebagian akibat (*causality*). Evaluasi yang sistematis harus dapat menunjukkan perubahan dan kondisi kehidupan nyata sebagai akibat dari kegiatan kebijakan.
3. Pengaruh kebijakan yang menyebar. Implementasi kebijakan dapat mempunyai dampak pada suatu kelompok diluar kelompok target kebijakan. Suatu program kesejahteraan dapat mempunyai dampak tidak hanya pada kaum miskin tetapi juga yang lainnya seperti, pembayar pajak, pejabat masyarakat, dan mungkin orang yang berpenghasilan rendah yang tidak menikmati hasil kesejahteraan.
4. Kesulitan dalam memperoleh data. Kekurangan data yang relevan dan akurat secara statistik serta informasi lainnya merupakan ketidaksempurnaan bagi evaluator kebijakan.
5. Penolakan pejabat kantor (*official Resistance*). Evaluasi kebijakan, apakah itu disebut analisis kebijakan, ukuran pengaruh kebijakan, atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya, didalamnya pastilah juga membuat ketetapan mengenai manfaat dari kebijakan.

2.3 Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ)

Menurut Hanif Nurcholis (2001: 4) desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan kemanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga terciptaan ikatan lahir dan batin antara masing-masing warganya, umumnya warga hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administrative berada dibawah pemerintahan kabupaten/kota.

Program DMIJ adalah program pemerintah kabupaten melalui pendekatan pemberdayaan dengan mengefektifkan fungsi pemerintah desa, kelembagaan desa untu merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan pengawasan pembangunan secara partisipatif.

Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya yang selanjutnya disebut atau disingkat program DMIJ merupakan penjabaran dari visi dan misi bupati indragiri hilir terpilih serta penjabaran rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2013-2018. Pemerintah daerah kabupaten indragiri hilir pada tahun 2014 telah meluncurkan program DMIJ dan sebagai dasar hukum utama dalam pelaksanaan program tersebut telah diterbitkan peraturan daerah kabupaten indragiri hilir nomor 5 tahun 2014 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2014-2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai pedoman umum dalam implementasi program DMIJ telah diterbitkan Peraturan Daerah Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2015 tentang program desa Maju Indragiri Hilir Jaya. Sedangkan sebagai petunjuk teknis operasional program DMIJ telah dikeluarkannya peraturan Bupati Indragiri Hilir, yang dalam perkembangannya regulasi ini setiap tahunnya mengalami perbaikan dan penyempurnaan.

2.2.1 Prinsip-prinsip program desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ)

1. Desentralisasi;
2. Keterpaduan;
3. Musyawarah;
4. Kemandirian;
5. Partisipasi;
6. Kesetaraan dan keadilan gender;
7. Akuntabel dan transparan;
8. Afektif dan efisien; dan
9. Keberlanjutan;

2.2.2 Tujuan Umum Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ)

Tujuan umum program DMIJ adalah untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban setiap orang untuk terlibat dan melibatkan diri dalam proses pengelolaan pembangunan di desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.3 Tujuan khusus program Desa Mau Indragiri Hilir jaya (DMIJ)

1. Meningkatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat untuk ikut serta dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian, pengawasan dan pembangunan desa;
2. Mewujudkan pembangunan yang partisipatif dengan memberdayakan masyarakat dan sumber daya alam di setiap desa;
3. Meningkatkan akuntabilitas publik terkait keterpaduan perencanaan dan penganggaran kegiatan pembangunan;
4. Mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi sumber daya desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
5. Menyediakan saran prasarana pelayanan pemerintah desa terhadap masyarakat;
6. Menyediakan penghasilan tetap kepala desa dan aparat desa serta intensif atau operasional kelembagaan desa;
7. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar yang di prioritaskan masyarakat;
8. Meningkatkan sinergi pendekatan perencanaan politis, teknokratis, partisipatif, top down dan bottom up;
9. Mendorong dan meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan desa;
10. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa dalam pengelolaan pembangunan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga;
12. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian dan perkebunan;
13. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pendidikan sosial keagamaan; dan
14. Melakukan sinergi antar program dan sumber pendanaan sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang ada;

2.2.4 Ruang lingkup Desa Maju Indragiri Hilir jaya (DMIJ)

Ruang lingkup peraturan tentang program DMIJ terdiri dari :

1. Perencanaan pembangunan desa;
2. Pelaksanaan pembangunan desa;
3. Tipologi desa;
4. Mekanisme program;
5. Pendanaan;
6. Pertanggungjawaban dana;
7. Peran pemerintah daerah;
8. Pendampingan;
9. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi;
10. Sistem informasi;



2.2.5 Pelaksanaan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) dilihat dari teori implementasi

a. Visi

Visi adalah dapat diartikan sebagai tujuan organisasi atau lembaga dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuannya tersebut pada masa yang akan datang atau masa depan. Visi tidak dapat dituliskan secara lebih jelas karena menerangkan mengenai detail gambaran sistem yang dituju, ini disebabkan perubahan ilmu serta situasi yang sulit diprediksi selama masa yang panjang.

2.3 Kebijakan

Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, dan bukan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri. Misalnya, kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti dengan keputusan-keputusan/petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan yang lebih detail, bersangkutan paut dengan proses implementasi dan mekanisme pemaksaan pemberlakuan. (Solichin Abdul Wahab, 2014: 21).

Ada berbagai definisi tentang kebijakan publik yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Misalnya yang dikemukakan oleh Heinz Eulau dan Kenneth Prewit, yang dikutip oleh Agustino (2006: 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai: keputusan tetap yang dicirikan dengan konsisten dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mematuhi keputusan tersebut. Dye yang dikutip Agustino mengatakan bahwa, kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan.

Kebijakan sosial adalah seperangkat tindakan (*course of action*), kerangka kerja (*framework*), petunjuk (*guideline*), rencana (*plan*), peta (*map*) atau strategi yang dirancang untuk menterjemahkan visi politis pemerintah atau lembaga pemerintah ke dalam program dan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang kesejahteraan sosial (*social welfare*). Karena urusan kesejahteraan sosial senantiasa menyangkut orang banyak, maka kebijakan sosial seringkali diidentikan dengan kebijakan public (Suharto, 2005).

2.3.1 Tujuan Kebijakan

Fungsi utama dari negara adalah mewujudkan, menjalankan dan melaksanakan kebijaksanaan bagi seluruh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tujuan-tujuan penting kebijakan pemerintah pada umumnya yaitu :

1. Memelihara kepentingan umum (negara sebagai stabilitator).
2. Memajukan perkembangan dari masyarakat dalam berbagai hal (negara sebagai stimulator).
3. Memadukan berbagai aktivitas (negara sebagai coordinator).
4. Menunjuk atau membagi benda material dan non material (negara sebagai distributor)

2.3.2 Dampak Kebijakan

Mempunyai beberapa dimensi :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengaruhnya pada persoalan masyarakat yang berhubungan dengan melibatkan masyarakat.
2. Kebijakan dapat mempunyai dampak pada situasi dan kelompok lain atau dapat disebut juga dengan eksternalitas atau *spillovereffect*.
3. Kebijakan dapat mempunyai pengaruh dima menatang seperti pengaruhnya pada kondisi yang ada pada saat ini.
4. Kebijakan dapat mempunyai dampak yang tidak langsung yang merupakan pengalaman dari suatu komunitas atau beberapa anggota di antaranya .

2.4 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian skripsi yang ditulis oleh Ayu Amalia yang berjudul ***Pelaksanaan Program Desa Inhil Jaya (DMIJ) Bidang infrastruktur di Desa Limau Manis Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015.***

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salahsatu roda pnggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan perdesaan. Keberadaan infrastruktur yang sangat memadai sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan pemerintah, perekonomian, industri dan kegiatan sosial dipemerintah dan masyarakat. Diberlakukannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menggantikan undang-undang tetang desa sebelumnya yang lebih mempertegas desa sebagai desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mandiri maka pemerintah kabupaten indragiri hilir membentuk suatu program pembangunan desa yang dinamakan desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ).

Hasil penelitian skripsi yang ditulis oleh Muh. Rasyid Ridha yang berjudul ***Model Analytical Hierarchy Process Untuk Penilaian Desa Dalam Program Desa Maju Inhil Jaya***. Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) adalah program unggulan pemerintah daerah priode 2013-2018, untuk mendukung dan mensukseskan program ini maka pelaksanaan dilapangan haruslah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan, sehingga kemungkinan penyalahgunaan anggaran tidak terjadi. Penggunaan dana DMIJ harus disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas di desa masing-masing sehingga pembangunan disetiap desa dapat diselaraskan dan menghindari ketimpangan baik ekonomi maupun keberadaan infrastruktur. Pelaksanaan kagiatan dalam penilaian desa terbaik dalam program DMIJ dirasakan memerlukan bantuan dari teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana pendukung sehingga pemanfaatan teknologi informasi dapat digunakan secara maksimal. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi dalam permasalahan ini yaitu adanya sebuah sistem pendukung keputusan (SPK) atau dengan kata lain *decision support system* (DSS).

Hasil penelitian skripsi yang ditulis oleh Oky Aditya Pranata yang berjudul ***Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Anggaran Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Desa Kembang Mekar Sari Kematan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014***. Perencanaan alokasi anggaran program DMIJ dilakukan dengan menjangring aspirasi dan kebutuhan masyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui musyawarah desa atau rembug desa. Pada Desa Kembang Mekar Sari, musyawarah desa dilakukan pembahasan mengenai perencanaan alokasi anggaran program DMIJ serta musyawarah rencana kerja pembangunan desa (RKP-Desa). Faktor penghambat dalam pengelolaan Alokasi Anggaran Program DMIJ yaitu sumber daya manusia (SDM). Rendahnya sumber daya manusia perangkat desa maupun penduduk desa. Sumber daya yang rendah bisa dilihat dari tingkat pendidikan penduduk Desa Kembang Mekar Sari yaitu lulusan SD dan SMP.

2.5 Konsep Pembangunan Dalam Islam

Pembangunan dalam islam diartikan sebagaimana pembangunan asing, barat dan timur yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat dan menolak apa-apa yang berbahaya berteraskan kepada nilai-nilai hidup islam.

Islam menetapkan manusia sebagai focus dalam pembangunan yang dimana pembangunan menurut paradigm islam yang diantaranya berasal dari Ibn. KH Shhah wali Allah, dua tokoh islam yang hidup pada priode waktu yang menunjukkan jalan hidup menyeluruh bagi umat islam yang tidak melihat manusia dari ras, kebangsaan, atau warna kulit. Misi manusia menjadi pengabdian bagi penciptanya.

Dalam perspektif islam pembangunan dilaksanakan berdasarkan lima filosofi, yaitu yang terdiri dari sumber fondasi filosofi pembangunan atau sebagai syarat minimum dalam sebuah pembangunan :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Tauheed Ulu Hiyiah, percaya dalam kemahatanguhan tuhan semua di alam semesta merupakan kepunyaanya, dalam konteks upaya pembangunan manusia harus sadar bahwa semua sumber daya yang tersedia adalah kepunyaan-Nya. Sehingga tidak boleh hanya mampu sebagai pemenuh kepentingan pribadi.
- b. Tauheed Rububiyah, percaya bahwa tujuan sendirilah yang menunjang kelanjutan dan hidup dari penciptanya serta menuntut siapa yang percaya padanya kepada kesuksesan dalam upaya pembangunan manusia dalam mencapai suatu tujuan pembangunan yang tidak hanya bergantung pada upaya sendiri.
- c. Khalifah, peran manusia sebagai wakil tuhan dibumi, atas segala sumber daya yang diamahkan kepadanya dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pemberi tauladan bagi manusia.
- d. Tazzkiyah An-nas, Merujuk pada pertumbuhan dan pensucian manusia sebagai syarat yang diperlukan sebelum menjalankan tanggung jawab sebagai syarat yang diperlukan yang telah ditugaskan kepadanya.
- e. Al-Falah, konsep keberhasilan dalam islam bahwa keberhasilan apapun yang dicapai dikehidupan dunia akan mampu mempengaruhi keberhasilan diakhir sepanjang keberhasilan yang dicapai semasa hidup didunia (Mudrajad Kucoro. 2010: 2)

Pembangunan dalam islam boleh diartikan sebagai menerima pembangunan asing, barat, timur yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menolak apa-apa yang berbahaya berdasarkan kepada nilai-nilai hidup islam. Pembangunan adalah pembangunan yang berdasarkan kepada orientasi nilai dengan perhatian untuk meningkatkan kebajikan umat islam dari semua aspek (Moral, Kebendaan, Kerohanian) untuk mencapai keselamatan dan kedamaian hidup didunia dan akhirat.

Pembangunan islam adalah pembangunan insaniah manusia itu sendiri. Pembangunan yang diketengahkan islam adalah pembangunan yang datangnya dari pada kesedaran yang tinggi dari umatnya yang saling bekerjasama dan bukanya dating dari pada satu kelompok kecil. Konsep pembangunan islam adalah:

1. Pembangunan adalah sebagian dari pada islam itu sendiri.
2. Pembangunan adalah islam upaya bersama meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
3. Pembangunan haruslah mampu meningkatkan taraf hidup bermasyarakat.

Didalam Al-Quran sendiri Allah menerangkan tentang pembangunan ini adalah mengenai bagaimana kita membangun desa dalam hal tolong-menolong yang sangat dianjurkan dalam islam, karena dengan tolong menolong maka pekerjaan yang sangat sulitakan dapat terlaksanadengan baik dan dapat dikerjakan dengan mudah. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَصَلَا يَبْتَغُونَ الْحَرَامَ الْبَيْتَ آمِينَ وَلَا الْقَلْبِيدَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْحَرَامَ الشَّهْرَ وَلَا اللَّهُ شَعْبِيرٌ تُحِلُّوْا لَهُ مَا آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
أَتَعْتَدُوا أَنْ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ عَنِ صِدْقِكُمْ أَنْ قَوْمٍ شَتَّانَ تُجْرِمَنَّكُمْ وَلَا فَاصِطَادُوا حَلَلْتُمْ وَإِذَا وَرَضُوا نَأَيْبِهِمْ مِنْ

﴿الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا وَالْعُدْوَانَ الْإِيمَانَ عَلَى تَعَاوُنًا وَلَا وَالْتَقَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوُنًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan Qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya. [QS. Al-Ma'idah: Ayat 2]

Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Hadiid Ayat 25 yang berbunyi

:

أَسْ فِيهِ الْخَدِيدَ وَأَنْزَلْنَا بِالْقِسْطِ النَّاسَ لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَهُمْ أَسَاءُوا لِنَفْسِهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا نَذِيرًا

﴿عَزِيزٌ قَوِيٌّ إِنَّ اللَّهَ بِالْغَيْبِ وَرُسُلِهِ بِخَبْرٍ عَلِيمٌ وَمَنْ اللَّهُ وَلِيَعْلَمَ لِلنَّاسِ وَمَنْفَعٌ شَدِيدٌ

Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa "Keadilan". [QS. Al-Hadiid: Ayat 25]

2.6 Definisi Konsep

Definisi konsep yang dimaksudkan untuk menghindari interpretasi ganda dari variabel yang diteliti, untuk mendapatkan batasan yang jelas dari masing-masing konsep yang diteliti, adapun yang menjadi definisi konsep pada penelitian ini adalah :


1. Evaluasi adalah pengidentifikasian keberhasilan dan/atau kegagalan suatu rencana kegiatan atau program. Secara umum dikenal dua tipe evaluasi, yaitu : *on-going evaluation* atau evaluasi terus menerus dan *ex-post evaluation* atau akhir evaluasi. (Edi Suharto, 2010: 19).
2. Evaluasi pelaksanaan program adalah Evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*Appraisal*), pemberian angka (*Rating*) dan penilaian (*Assesment*). Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik, evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. William N Dunn (dalam Riant Nugroho , 2009:536)
3. Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) adalah program pemerintah Kabupaten indragiri hilir melalui pendekatan pemberdayaan dengan mengefektifkan fungsi pemerintahan desa, kelembagaan desa an masyarakat desa untuk merencanakan, melaksanakan, melestarikan pengawasan pembangunan secara partisipatif.



2.7 Kerangka Berpikir

Menurut Husaini dan Purnomo (2011: 34) Kerangka pemikiran atau biasa disebut dengan kerangka berfikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka berfikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan.

Kerangka berfikir ini terdiri dari 3 proses, yaitu input, proses dan output. Pada kerangka berfikir ini peneliti membuat alur berfikir pelaksanaan program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya dalam membangun desa di kelurahan kotabaru reteh kecamatan keritang kabupaten Indragiri hilir :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah suatu cara dan alat yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian dan mencapai tujuan penelitian dengan cara mengukur suatu variabel, sehingga memulai pengukuran ini dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk analisis dari variabel tersebut.

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Evaluasi Pelaksanaan Program DMIJ Pada Perbup No 6 Tahun 2017 PTO Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) 2017	1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a. Penyelenggaraan Musyawarah Desa b. Pengelolaan Informasi Desa c. Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa
	2. Pelaksanaan Pembangunan Desa	a. Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Infrastruktur b. Sarana Prasarana Kesehatan c. Sarana Prasarana Pendidikan d. Pengembangan Sarana Ekonomi Produktif
	3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa	a. Kegiatan Magrib Mengaji b. Kegiatan Posyandu c. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) d. Program PKK
	4. Pemberdayaan Masyarakat Desa	a. Usaha Ekonomi Masyarakat, Pertanian Dan Perkebunan b. Pendidikan dan Pelatihan Perangkat Desa c. Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Sumber : Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 Petunjuk Teknis Operasional DMIJ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.